

PENERAPAN INTERDIKSI TERPADU (*OUT STATION*) DALAM MENEKAN LAJU PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT

Azharizqi Hakiim

ABSTRAK

Peredaran narkotika secara ilegal menjadi ancaman bagi negara kepulauan termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi masuknya narkotika ke wilayah Indonesia secara ilegal, diantaranya dengan menempatkan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) di berbagai tempat yang dianggap rawan sebagai jalur masuknya narkotika, seperti pelabuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki angka pengungkapan kasus narkotika tertinggi adalah DKI Jakarta. Oleh karenanya, penelitian ini berfokus untuk mengetahui peranan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam mencegah masuknya narkotika secara ilegal melalui jalur laut khususnya di wilayah DKI Jakarta. Interdiksi Terpadu (*Out Station*) berperan dalam deteksi dini pencegahan masuknya narkotika secara ilegal ke Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam aplikasinya, Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang sebagai operator atau pelaksana dari Interdiksi Terpadu (*Out Station*). Saat ini, Interdiksi Terpadu (*Out Station*) telah di Implementasikan secara fisik di 7 tempat di wilayah Indonesia, sedangkan secara teknis sudah mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci : Interdiksi Terpadu (*Out Station*), Narkotika, Peredaran Narkotika.

**IMPLEMENTATION OF INTERDIKSI TERPADU (*Out Station*) IN
SUPPRESSING THE RATE OF NARCOTICS DISTRIBUTION
THROUGH SEA ROUTES**

Azharizqi Hakiim

ABSTRACT

*Illegal narcotics distribution becomes a threat to the Archipelago state including Indonesia. Several efforts have been made by the Government to reduce the illegal narcotics distribution into Indonesian territory, including by placing Interdiksi Terpadu (*Out Station*) in several places that are considered vulnerable as narcotics entry, such as ports in various regions in Indonesia. One of the areas that have the highest narcotic case disclosure figures is DKI Jakarta. Therefore, this research focuses on knowing the role of Interdiksi Terpadu (*Out Station*) and the authority of the Badan Narkotika Nasional (BNN) in preventing illegal narcotics distribution through sea routes, especially in DKI Jakarta. Interdiksi Terpadu (*Out Station*) plays role in early detection of illegal drug distribution prevention to Indonesia in accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2018 about the National Action Plan for the Prevention and eradication of abusers and illegal narcotics distribution and narcotic precursors. In the implementation, Badan Narkotika has authority as the operator or executive of Interdiksi Terpadu (*Out Station*). Currently, Interdiksi Terpadu (*Out Station*) has been implemented physically in 7 places in the Indonesian region, while technically it has begun to be implemented in all region of Indonesia.*

*KeyWord: Interdiksi Terpadu (*Out Station*), Narcotics, Narcotics Distribution.*